



**BEBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK
2024**

Muhammad Raihan.¹ Ali Imran Nasution.²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat,
Indonesia.

Email: muhammad.raihan83@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research examines the ideal model for the implementation of the 2024 General Election. The purpose of this study is to analyze the simultaneous model which is the ideal choice for the implementation of the 2024 General Election. And to analyze the burden of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of the 2024 simultaneous General Election. This study uses a normative juridical research method. The results of this study indicate that a more ideal simultaneous election model is to separate the national and local level elections. The 2024 simultaneous election model will add to the burden of the Constitutional Court in deciding disputes about election results, such as the burden of time, the burden of incoming cases, and the burden on human resources who handle and decide disputes over simultaneous election results.

Keywords: *Constitutional Court. Simultaneous Election. Result Dispute.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang model ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model Pemilu serentak merupakan pilihan ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan menganalisis beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Pemilu serentak yang lebih ideal adalah dengan memisahkan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu tingkat lokal. Model Pemilu serentak 2024 akan menambah beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, seperti beban waktu, beban perkara yang masuk, dan beban Sumber Daya Manusia yang menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu serentak.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi. Pemilu Serentak. Sengketa Hasil.

¹ **Submission:** 20 Oktober 2022 | **Review-1:** 26 Desember 2022 | **Review-2:** 3 Januari 2023 | **Copyediting:** 6 Januari 2023 | **Production:** 3 April 2023

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem Demokrasi Konstitusional, terutama dalam hal memegang jabatan publik. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.² Meskipun kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, tidak berarti rakyat secara langsung menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena lewat sistem pemilihan yang bebas, wakil-wakil yang merepresentasikan rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat itu sendiri, baik memilih legislatif maupun memilih eksekutif.

Salah satu ciri negara demokratis yaitu dengan keterlibatan rakyat secara langsung untuk memilih pemimpinnya melalui Pemilu maupun Pilkada.³ Hal ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) sampai (6) UUD NRI 1945 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, yang menjadi bagian dari Pemilu adalah memutuskan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD).⁴

Di sisi lain, dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya dibutuhkan pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah oleh seorang kepala daerah sebagai representasi rakyat dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah Indonesia.⁵ Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menangani serta mengatur urusannya sendiri berdasarkan asas otonomi serta tugas

² Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

³ Makmur Amir, "Makna Pemilu/Pilkada Demokratis Dan Efisien Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (2016): 141-147, <https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.336>.

⁴ Lihat Pasal 22E ayat (1) - (6) UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015): 179, <http://files/1956/Hutapea - 2015 - DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.pdf>.

pembantuan.⁶ Dalam hal memilih pemimpin daerah tersebut diberikan desentralisasi politik kepada daerah-daerah otonom yaitu dengan pemilihan yang dilakukan demokratis tentang jabatan Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mana dikenal sebagai Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.⁷ Penyelenggaraan Pilkada diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menunjukkan bahwasannya sebagai kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Frasa "dipilih secara demokratis" mempunyai makna bahwa seseorang calon kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh DPRD ataupun oleh rakyat. Selanjutnya, pembentuk Undang-Undang menyepakati bahwa frasa tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui proses Pilkada.⁸

Berangkat dari perjalanan sejarah Pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia, terjadi berbagai bentuk perubahan sistem Pemilu, terutama dalam sistem Pemilu dan waktu penyelenggaraan Pemilu. Pemilihan langsung telah dilaksanakan sebanyak empat kali sejak UUD NRI 1945 diamandemen, yaitu: pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sepanjang pelaksanaan pemilihan langsung tersebut, sistem Pemilu Tanah air diperbaiki secara bertahap melalui prinsip *trial and error* (uji coba).⁹ Salah satu prinsip *trial and error* yang sering terjadi pada 4 (empat) kali Pemilu secara langsung adalah waktu pelaksanaan Pemilu yang berubah-ubah atau tidak memiliki waktu yang tetap. Pelaksanaan Pemilu yang berubah-ubah menunjukkan ketidaksiapan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

Trial and error harus diakhiri dengan penggunaan sistem pemilihan tetap atau setidak-tidaknya memberikan pengaturan yang berlaku dalam waktu jangka panjang. Hal ini berguna bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih

⁶ Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁷ Yonata Harefa, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 104, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.

⁸ Ali Marwan Hsb, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013," *Legislasi Indonesia* 2013, no. 97 (2018): 227-34.

⁹ Feri Amsari and Haykal, "DESAIN PEMILU SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019," *Jurnal Bawaslu DKI* 1, no. 1 (2016): 120.

untuk benar-benar memahami aturan Pemilu, meminimalkan penyimpangan dan pelanggaran, dan untuk semua yang terlibat dalam memprioritaskan makna dan substansi dari Pemilu itu sendiri. Dengan sistem Pemilu yang permanen, akan mempermudah setiap warga negara untuk memahami tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu serta bentuk pelanggarannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 ialah langkah fundamental menuju sistem Pemilu yang permanen atau lebih konsisten. Keputusan tersebut perlu ditegakkan untuk memastikan sistem Pemilu sekaligus membentuk nilai konstitusional yang harus dipertahankan.

Pembentuk Undang-Undang dapat memilih enam model Pemilu serentak yang direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Keenam model keserentakan Pemilu yang direkomendasikan yakni sebagai berikut: *Pertama*, Pemilu serentak untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD. *Kedua*, Pemilu serentak untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah. *Ketiga*, Pemilu serentak untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, dan Kepala Daerah. *Keempat*, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD, dan Kepala Daerah. *Kelima*, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan Gubernur, kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota. *Keenam*, Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.¹⁰

Berdasarkan putusan tersebut, DPR, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) menyepakati model pemilihan nomor 6 (enam) yakni pilihan-pilihan lainnya sepanjang masih menjaga sifat

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019"

keserentakan pemilihan umum. Menindaklanjuti pilihan tersebut KPU selaku penyelenggara Pemilu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2022 yang mengatur tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu serentak Tahun 2024.¹¹ Pelaksanaan Pemilu serentak tahap awal dilaksanakan pada tanggal 14 Februari dan tahap kedua pada bulan November tahun 2024. Model Pemilu serentak yang dipilih tersebut akan berhubungan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi saat menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu Serentak.

Menurut Pasal 24C UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang menjelaskan tentang salah satu dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah memutuskan hasil pemilihan umum.¹² Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu serentak 2024 (Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden). Selain memutus sengketa PHPU Pemilu, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan menetapkan sengketa hasil Pilkada, yang tertuang di putusan Mahkamah Konsititusi. Dalam pertimbangan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan untuk memverifikasi dan memutus sengketa hasil Pemilu tidak lagi terbatas pada “sampai dibentuk badan peradilan khusus”, tetapi akan menjadi permanen karena pengadilan khusus seperti itu tidak akan dibentuk. Oleh karenanya, segala bentuk sengketa tentang hasil Pemilu diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya.

Beranjak pada permohonan perkara perselisihan tentang hasil Pemilu serentak 2019 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, terdapat sebanyak 342 permohonan gugatan perselisihan hasil Pemilu, baik sengketa hasil Pemilihan

¹¹ KPU, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022,” accessed September 1, 2022, <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-526454315277253344253344>.

¹² “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”

Legislatif ataupun Pemilihan Presiden. Dengan rincian gugatan terbagi dari 331 permohonan gugatan DPR-DPRD, 10 permohonan gugatan DPD, dan satu lagi permohonan yakni pemilihan Presiden.¹³ Pada tahun berikutnya, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 juga menunjukkan banyaknya jumlah permohonan gugatan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menerima 158 permohonan gugatan hasil Pilkada Serentak 2020, di antaranya 9 permohonan hasil pemilihan tingkat Gubernur/Wakil Gubernur, 134 permohonan hasil pemilihan tingkat Bupati/Wakil Bupati dan 15 permohonan hasil pemilihan tingkat Walikota/Wakil Walikota.¹⁴ Dalam kurun waktu 2 tahun, Pemilu serentak 2019 dan Pilkada serentak 2020 Mahkamah Konstitusi menangani 500 perkara, baik gugatan PPU maupun gugatan hasil Pilkada serentak.

Penyelesaian perkara tentang PPU 2019 dimulai pada tanggal 15 Juli 2019 - 9 Agustus 2019 dengan rincian tahapan dari pemeriksaan persidangan sampai dengan sidang pengucapan putusan. Pemeriksaan persidangan untuk perkara PPU DPR, DPRD, dan DPD pada tanggal 15 Juli 2019 sampai 30 Juli 2019, serta untuk perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden tanggal 17 Juni 2019 sampai 21 Juni 2019. Rapat Permusyawaratan Hakim untuk perkara PPU DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 sampai 5 Agustus 2019, serta untuk perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 24 Juni 2019 sampai 27 Juni 2019. Sidang Pengucapan Putusan untuk perkara PPU DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai 9 Agustus 2019.¹⁵

¹³ Mahkamah Konstitusi, "Daftar Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=7>.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, "Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, "Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=5>.

Sedangkan penuntasan perkara tentang Perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi dimulai tanggal 26 Januari - 24 Maret dengan rincian tahapan dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan sidang pengucapan putusan/ketetapan perkara PHP. Pemeriksaan pendahuluan untuk perkara PHP pada tanggal 26 Januari 2021 sampai 29 Januari 2021. Pemeriksaan persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk perkara PHP pada tanggal 1 Februari 2021 sampai 11 Februari 2021. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan (Permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir) untuk perkara PHP pada tanggal 15 Februari sampai 16 Februari 2021. Pemeriksaan persidangan lanjutan dan rapat permusyawaratan Hakim untuk perkara PHP pada tanggal 19 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021. Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk perkara PHP pada tanggal 19 Maret 2021 sampai 24 Maret 2021.¹⁶

Dilihat dari perkara PHPU dan perselisihan hasil Pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada kurun waktu 2019 dan 2020, menunjukkan 500 permohonan gugatan sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Padahal jika dihitung rentang waktu pelaksanaan Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020 cukup jauh sekitar kurang lebih 17 bulan. Selanjutnya, dalam Pemilu serentak 2024 sangat mungkin terjadi penambahan jumlah permohonan gugatan sengketa yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan pada Pemilu serentak 2024 yang akan datang dimana tujuannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah model Pemilu serentak merupakan pilihan ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan bagaimana beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model Pemilu serentak sebagai pilihan ideal bagi pelaksanaan

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, "Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Pilkada Serentak 2020," accessed September 21, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=6>.

Pemilihan Umum 2024 dan menganalisis beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024. Urgensi penelitian ini yaitu untuk memberikan pemecahan masalah atas model keserentakan Pemilu 2024 yang ideal dan mengetahui beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Umum serentak 2024.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini, *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Mushaddiq Amir dengan judul “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Mushaddiq membahas mengenai role model yang paling ideal untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 dengan memilih role model nomor 4. *Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Wilma Silalahi dengan judul “Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Dalam penelitiannya, Wilma lebih merekomendasikan agar model pelaksanaan Pemilu serentak 2024 menggunakan model nomor 3. *Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Khotob, dkk dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum”. Khotob, dkk dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sengketa hasil Pilkada yang semula diputus di Mahkamah Agung menjadi di Mahkamah Konstitusi karena Pilkada merupakan bagian dari Pemilu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode yang menelaah, mengkaji, dan menganalisis norma hukum yang telah ditetapkan.¹⁷ Pada penelitian hukum ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai ketetapan dan peraturan perundang-undangan, atau sebagai aturan standar yang dinilai tepat sebagai norma perilaku manusia.¹⁸ Dengan menerapkan metode yuridis normatif,

¹⁷ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁸ Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

sumber penelitian penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research* untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam tulisan ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari pandangan dan doktrin ilmu hukum yang ada.¹⁹

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Model Pemilihan Umum Serentak 2024 yang Ideal

Pemilihan umum (Pemilu) yang sering dikatakan sebagai pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu dapat dikatakan sebagai indeks atau indikator dalam suatu sistem demokrasi, karena pada saat itu rakyat bisa berpartisipasi dan memilih secara langsung pemimpin pilihannya baik tingkat nasional maupun lokal. Ada empat pemilihan umum langsung yang telah diselenggarakan setelah reformasi yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Praktik pemilihan umum dikatakan baik dan demokratis apabila seluruh rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dan menggunakan hak pilihnya sehingga tidak ada kelompok yang tidak ikut memberikan suaranya atau yang dikenal dengan golongan putih. Dalam sejarah Indonesia, pada tahun 2019 baru pertama kali Pemilu secara langsung yang digelar serentak. Model Pemilu serentak 2019 adalah memilih lima kotak suara secara serentak (pemungutan suara Presiden dan Wakil

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Revisi (Jakarta: KENCANA, 2005).

Presiden, anggota Legislatif, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) menggunakan sistem proporsional terbuka.²⁰

Alasan memilih pelaksanaan Pemilu secara serentak pada tahun 2019 terdapat pada pertimbangan Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2013, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan serentak berpotensi memiliki nilai lebih efisien dan menghemat uang serta biaya pembayar terkait atas pemakaian sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.²¹ Negara dinilai lebih mudah mendapatkan tujuannya yang dituangkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi pun menilai penyelenggaraan Pemilu serentak akan memangkas waktu pelaksanaan yang dahulu terkesan terlalu lama serta meminimalisir perselisihan atau pertentangan yang terjadi di masyarakat baik sebelum maupun sesudah Pemilu.²²

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pandangannya terkait dengan hak warga negara Indonesia, di mana Pemilu secara Serentak akan membuat rakyat Indonesia dapat memilih secara cerdas dan bijaksana serta rakyat dapat merancang sendiri fungsi *check and balances* dalam pemerintahan.²³ Berkaca pada Pemilu serentak 2019, ternyata Pemilu 2019 tersebut bukan hanya menjadi sejarah baru tetapi juga menjadi sejarah yang cukup memilukan, karena dari Pemilu tersebut banyak panitia petugas Pemilu yang meninggal. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Pemilu serentak 2019 belum dilaksanakan secara maksimal dan sempurna. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi dan pembaharuan mengenai model keserentakan Pemilu yang akan

²⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019 DAN UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL," Desember 2019, 2019.

²¹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2013" (2013).

²² Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

²³ Subiyanto.

diselenggarakan pada 2024 agar peristiwa yang terjadi pada 2019 tidak terulang kembali.²⁴

Pada edisi Pemilu serentak 2024, Mahkamah Konstitusi menawarkan enam model Pemilu serentak sebagai bentuk evaluasi atau pembaharuan untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat salah satu gaya keseragaman Pemilu yang telah dipilih secara tersirat oleh Pembentuk Undang-Undang yaitu Pemilu serentak nasional yang memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif dari tingkat nasional sampai lokal baru beberapa bulan kemudian Pemilu serentak lokal atau Pilkada guna memilih Kepala Daerah.²⁵ Artinya pembentuk Undang-Undang tidak memilih pilihan pertama sampai kelima yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, model Pemilu serentak disetujui oleh Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu adalah pilihan-pilihan lainnya selama masih mempertahankan sifat keserentakan pemilihan umum guna memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.²⁶ Berdasarkan pilihan model Pemilu serentak tersebut, pelaksanaan Pemilu dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 guna memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Tidak ada perbedaan antara model Pemilu serentak 2019 dan Pemilu serentak 2024 yang dipilih, di mana Pemilu serentak tingkat nasional tetap memilih semua bidang legislatif dan eksekutif dihari yang sama dan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun yang sama. Bilamana model pelaksanaannya tidak berbeda dengan Pemilu 2019, dikhawatirkan model

²⁴ Triono, "Menakar Efektifitas Pemilu Serentak" 2, no. 2 (2019): 156–64.

²⁵ Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

²⁶ DPR, "Pemungutan Suara Pemilu Disepakati 14 Februari 2024," accessed September 30, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37180/t/Pemungutan+Suara+Pemilu+Disepakati+14+Februari+2024>.

Pemilu serentak nanti akan terkesan sia-sia dan mengulang peristiwa kelam pada Pemilu serentak 2019.

Berdasarkan model-model keserentakan Pemilu yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pilihan pertama sampai ketiga nampaknya bukanlah pilihan yang tepat. Pilihan pertama sampai ketiga menyiratkan terjadinya Pemilu serentak tahun 2024 guna memilih anggota legislatif dan eksekutif dengan bersama-sama di hari yang sama. Pemilu serentak dengan model ini dikhawatirkan akan mengurangi tingkat partisipasi rakyat, karena diharuskan memilih atau mencoblos lebih dari 5 (lima) kotak suara. Bisa dibayangkan, pada Pemilu serentak sebelumnya saja, banyak rakyat yang asal pilih karena terlalu banyak surat suara yang harus dipilih, bagaimana nantinya dengan Pemilu serentak 2024 yang memilih lebih banyak kotak suara. Tentu saja rakyat semakin pusing untuk memilih dikarenakan terlalu banyak kotaknya. Sedangkan dari sisi penyelenggaranya, jika memilih pilihan pertama sampai ketiga pada Pemilu serentak 2024, kemungkinan besar akan terjadi peristiwa yang lebih kelam dibandingkan saat Pemilu Serentak 2024. Karena pilihan pertama sampai ketiga langsung memilih semua anggota legislatif dan eksekutif di hari yang sama, maka beban petugas akan jauh lebih berat harus menangani lebih dari 5 (lima) kotak suara.

Begitu juga pada pilihan kelima, tingkat partisipasi rakyat akan sedikit berkurang karena pada pilihan kelima terjadi 3 (tiga) kali Pemilu. Terlalu banyaknya tahapan Pemilu bisa membuat rakyat enggan untuk datang ke TPS 3 (tiga) kali dalam setahun. Berhubungan juga dari sisi penyelenggara, pengadaan 3 (tiga) kali Pemilu membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga terkesan pilihan kelima ini boros dalam hal biaya. Di samping itu, 3 (tiga) kali Pemilu dalam setahun terkesan sangat padat karena memiliki jeda waktu yang sangat singkat, dikhawatirkan petugas akan kelelahan. Berbagai evaluasi mengenai pelaksanaan Pemilu 2019 sudah menunjukkan bahwa sistem pemilu lima kotak suara sangat sulit diterapkan serta banyak sekali waktu, uang, dan tenaga. Hal ini

menandakan bahwa sangat tidak strategis pemilihan lima kotak suara dilaksanakan kembali. Bila memilih lima kotak suara saja cukup sangat merepotkan bagaimana dengan pemilihan tujuh kotak suara.

Demi mempertahankan keserentakan pemilu, menurut penulis alangkah baiknya pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara Pemilu memilih pilihan nomor 4 (empat) dari 6 (enam) bentuk model keserentakan Pemilu yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dibandingkan dengan sistem pemilihan 5 (lima) atau 7 (tujuh) kotak suara, variasi surat suara akan lebih sederhana jika pemisahan pelaksanaan antara pemilihan tingkat nasional dan lokal.²⁷ Bentuk keserentakan Pemilu terdiri dari tahap pertama menyelenggarakan Pemilu serentak tingkat nasional guna memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, selanjutnya akan diikuti dengan Pemilu serentak tingkat lokal guna memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Gubernur serta Bupati/Walikota.²⁸ Terdapat 3 (tiga) indikator keidealan pilihan nomor 4 (empat) yang mendukung untuk memilih model Pemilu serentak nomor 4 yaitu dari sisi pemilih, penyelenggara Pemilu, dan kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu.

Indikator pertama adalah dari sisi pemilih yaitu tingkat partisipasi keaktifan masyarakat. Partisipasi keaktifan masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 meningkat dibandingkan sebelumnya bahkan menurut KPU ini jauh melebihi target. Melansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, data dari KPU menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih telah meningkat selama enam Pemilu terakhir (pileg dan pilpres serta pemilihan kepala daerah). Dengan partisipasi pemilih 81,9 %, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2019 memiliki partisipasi pemilih tertinggi sejak Pemilu 2014, yaitu 69,6%. Demikian pula partisipasi pemilih dalam

²⁷ Amsari and Haykal, "DESAIN PEMILU SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019."

²⁸ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

pemilihan kepala daerah meningkat dari 74,9% pada 2015, 74,3% pada 2017 dan 73,2% pada 2018 menjadi 76,9% pada tahun 2020.²⁹ Memang harus diakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat meningkat, tetapi terdapat sebuah problem juga bagi rakyat dalam memilih yaitu terlalu banyak kertas yang harus dicoblos. Rakyat tidak bisa memilih secara cerdas pemimpin yang memang berintegritas dan kompeten sehingga timbul kesan “yang penting nyoblos” karena rakyat lebih mengerti dan memahami terkait dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketimbang Pemilihan Legislatif.

Oleh karenanya, untuk meminimalisir problem rakyat dalam memilih, lebih baik pemilihan DPRD tingkat Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dijadikan satu dalam Pemilihan Kepala Daerah. Diharapkan dengan berkurangnya dua surat suara pada Pemilu serentak tingkat nasional, diharapkan pemilih dapat mengerti dan memahami informasi tentang partai politik (parpol), baik yang mendukung capres-cawapres maupun yang berlaga di legislatif. Begitupula yang terjadi pada Pemilu serentak tingkat lokal, karena jumlah surat suara yang telah berkurang dan rentang waktu yang cukup lama antara Pemilu serentak tingkat nasional dan lokal, rakyat di setiap daerah bisa memilih pemimpinnya baik ditingkat eksekutif maupun legislatif dengan keyakinannya sendiri berdasarkan pengamatannya bukan “asal coblos”. Sehingga nantinya, tingkat partisipasi keaktifan rakyat dalam memilih bisa meningkat lebih tajam dibandingkan dengan Pemilu serentak 2019 ataupun Pilkada 2020.

Indikator kedua adalah dari keefektifitasan sisi penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2024. Setiap bentuk kegiatan sudah barang tentu terdapat lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaranya, tidak terkecuali pada penyelenggaraan Pemilu. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh KPU yang bersifat ajeg dan independen,

²⁹ Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, “Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia,” accessed September 30, 2022, <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 tidak luput dari kesalahan yang mengakibatkan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dinilai masih belum optimal dalam menunaikan tugasnya.³⁰ Melansir website Harian Kompas, Dinas Kesehatan setiap provinsi melaporkan data kepada Kementerian Kesehatan bahwa terdapat masyarakat yang meninggal dunia dengan total 527 orang dan 11.239 orang sakit akibat menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).³¹ Hal ini menunjukkan bahwa anggota KPPS menjalankan tugas dan pekerjaannya begitu berat sehingga banyak yang meninggal atau menjadi sakit. Banyaknya petugas KPPS yang kelelahan, sakit, hingga meninggal dunia menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan yang tinggi bisa mengganggu kondisi fatal dan psikologi anggota. Seluruh anggota KPPS tidak memiliki waktu istirahat yang cukup karena tuntutan pekerjaan pemungutan dan penghitungan suara yang harus diselesaikan secara serentak (pada hari yang sama sebagaimana disyaratkan UU Pemilu). Jika melihat jadwal pemungutan dan penghitungan suara, petugas KPPS sudah mulai bekerja dari pukul 06.00 pagi hingga selesainya penghitungan suara pada malam hari atau bahkan dini hari. Berarti petugas KPPS harus bekerja hingga 18 jam sehari dengan waktu istirahat yang sangat kurang.³²

Oleh karena itu, berkaitan dengan KPPS, sebaiknya pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipadukan dengan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota guna meminimalisir permasalahan yang akan muncul pada Pemilu serentak tahun 2024. Karena dengan berkurangnya 2 (dua) surat suara, beban kerja petugas KPPS menjadi sedikit lebih ringan. Di samping itu, jeda waktu antara Pemilu

³⁰ Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

³¹ Kompas.com, "Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit," accessed October 17, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit>.

³² Andrie Susanto, "Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps)," *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1–23.

serentak tingkat Nasional dengan lokal membuat para petugas KPPS bisa beristirahat dan mempersiapkan dirinya untuk kembali menjadi petugas KPPS kembali pada Pemilu serentak tingkat lokal. Pertimbangan model Pemilu serentak ini dinilai mampu mencegah terulangnya peristiwa kelam di Pemilu serentak 2019, terutama banyaknya kematian petugas Pemilu akibat beban kerja yang berlebihan.

Indikator ketiga adalah kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Tujuan pemisahan ini adalah agar Mahkamah Konstitusi bisa lebih fokus untuk menyelesaikan dan memutus sengketa hasil Pemilu yang memilih DPR, Presiden dan Wakil Presiden karena jumlah sengketa yang masuk cenderung akan lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu serentak 2019. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa nantinya pada Pilkada serentak memiliki kemungkinan jumlah permohonan gugatan sengketa yang masuk lebih banyak dibandingkan Pemilu tingkat nasional. Tetapi setidaknya beban Mahkamah Konstitusi pada tahap awal Pemilu tingkat nasional tidak terlalu banyak, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak akan kelelahan dan mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan untuk menyelesaikan dan memutus bilamana ada sengketa pada Pilkada serentak. Secara singkat, model Pemilu serentak yang memisahkan Pemilu tingkat Nasional dengan Pemilu tingkat Lokal, memberikan keringanan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilu tingkat Nasional karena jumlah permohonan gugatan sengketa yang akan masuk lebih sedikit dibandingkan Pemilu tingkat lokal. Hal ini akan memberikan ruang istirahat yang lebih banyak kepada Mahkamah Konstitusi agar mempersiapkan untuk menyelesaikan dan memutus Pemilu tingkat lokal yang mungkin akan lebih banyak dibandingkan Pemilu tingkat nasional.

3.2 Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Serentak 2024

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan kewenangan secara atribusi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban dan sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*).³³ Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjamin agar konstitusi di Indonesia dijalankan dengan seefektif mungkin, serta melindungi penyelenggaraan negara dari pelanggaran konstitusi.³⁴ Dalam melaksanakan fungsi yudikatif, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung.³⁵

Oleh karena itu, sebagai badan yang memiliki kewenangan kehakiman Mahkamah Konstitusi berhak melakukan tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya.³⁶ Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hukum, sebagaimana yang tercantum dalam 24C UUD NRI Tahun 1945.³⁷

³³ Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardianof the Constitution," *Konstitusi* 16, no. 04 (2019).

³⁴ Iskandar Muda, *PERKEMBANGAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI: Cara, Praktik, Upaya-Upaya Perkembangan Dan Prospeknya Di Masa Mendatang, Beserta Pendapat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi* (Surakarta: CV. KEKATA GROUP, 2020).

³⁵ Abdul Mukhti Fajar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005).

³⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631, <https://doi.org/10.31078/jk851>.

³⁷ Lihat Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945

Kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum nantinya akan dilaksanakan secara periodik pada saat penyelenggaraan Pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilu terlebih lagi secara serentak berpotensi menimbulkan sengketa, baik sebelum, saat maupun sesudah. Bila sengketa terjadi dalam Pemilu terkhusus mengenai hasilnya akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Jenis Pemilu, yaitu Pemilu untuk memilih anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah, yang sengketa hasil ketiganya ditangani dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.³⁸

Pilkada adalah salah satu dari tiga jenis Pemilu yang semula penyelesaian sengketa hasil akan ditangani oleh peradilan khusus Pemilu. Tetapi, selama belum terbentuknya peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi tetap dapat memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pilkada. Perkembangan berikutnya, pembentukan peradilan khusus Pemilu tidak pernah diwujudkan karena melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.³⁹

Sengketa hasil Pemilu pada umumnya diatur dalam Pasal 74 sampai dengan 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sengketa hasil Pemilu ini hanya dapat disidangkan di Mahkamah Konstitusi dengan tenggat waktu yang terbatas. Mahkamah Konstitusi wajib memutus gugatan terhadap hasil pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi. Sedangkan dalam memutus gugatan terhadap hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diberikan waktu paling lambat 30 (tiga)

³⁸ Imam Asmarudin and Imawan Sugiharto, *MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)* (Bulakamba, Brebes: DIYA MEDIA GROUP, 2020).

³⁹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022".

puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi.⁴⁰

Keterbatasan waktu dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi tersebut, juga diterapkan dalam menyelesaikan dan memutus sengketa perselisihan hasil Pilkada. Perkara sengketa perselisihan hasil Pilkada diselesaikan dalam waktu 45 (lima) hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Bisa dibayangkan betapa beratnya tugas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa baik PHPU maupun PHP. Oleh karena itu diperlukan model Pemilu serentak yang ideal demi menunjang keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugasnya.

Model Pemilu serentak yang dipilih oleh Pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara Pemilu tentu saja berimplikasi terhadap beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa PHPU dan PHP. Model Pemilu serentak yang dipilih untuk 2024 tidak berbeda dengan Pemilu 2019, hanya ditambah pelaksanaan Pilkada di akhir tahun 2024. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang waktu itu memilih 5 (lima) kotak suara, terlihat Mahkamah Konstitusi sangat kelelahan dalam menangani sengketa karena harus menjalani persidangan yang padat dan terkesan “non-stop”. Dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan dan memutus sengketa baik PHPU ataupun PHP, Mahkamah Konstitusi menerapkan mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial*. Pembatasan waktu dengan konsep *speedy trial* ini menuntut Mahkamah Konstitusi menyelesaikan dan memutus sengketa tersebut dengan waktu yang cepat

⁴⁰ Asmarudin and Imawan Sugiharto, *MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaraanya)*.

sehingga dikhawatirkan tidak mengakomodir yang menjadi permohonan dari pemohon.⁴¹

Kekhawatiran tersebut karena pelaksanaan persidangan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk memutus sengketa mulai dari sengketa hasil Pilpres maupun sengketa hasil legislatif yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini merupakan dampak dari model Pemilu serentak 2019 yang memilih 5 kotak suara sekaligus sehingga memadatkan pekerjaan Mahkamah Konstitusi. Apalagi nanti pada Pemilu 2024 akan ada penambahan Pilkada di tahun yang sama hanya berjeda beberapa bulan saja.

Model Pemilu serentak 2024 yang tidak berbeda dengan 2019 secara tidak langsung akan menimbulkan skema pelaksanaan sidang perselisihan PPHU yang sama. Di mana jumlah permohonan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa sama, lebih sedikit atau bahkan lebih banyak dari 2019. Perbedaannya pada akhir tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada yang juga merupakan bagian dari Pemilu serentak, artinya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki beberapa bulan untuk beristirahat sejenak sebelum dimulai kembali persidangan bilamana ada permohonan gugatan yang masuk tentang hasil Pilkada. Jeda yang hanya beberapa bulan akan terasa seperti bukan waktu untuk beristirahat karena jumlah sengketa yang akan masuk bisa sama, lebih sedikit atau bahkan lebih banyak dari 2019. Jika sengketa yang akan masuk lebih sedikit atau sama daripada saat Pemilu serentak 2019, maka tidak akan menjadi masalah yang berarti. Tetapi jika sengketa yang akan masuk lebih daripada saat Pemilu serentak 2019, maka sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi akan sangat lelah dalam menyelesaikan dan memutus sengketa PPHU. Banyaknya sengketa yang kemungkinan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi terhadap beban Mahkamah Konstitusi yang saling berhubungan. Beban tersebut antara

⁴¹ Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.

lain, beban waktu persidangan yang sangat padat, beban berkas perkara yang cukup banyak, dan beban SDM dalam menangani potensi banyaknya sengketa Pemilu serentak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konsep persidangan *speedy trial* menekan Mahkamah Konstitusi untuk menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu dengan beban waktu yang lebih cepat. Hal ini menjadi beban waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dapat dibayangkan, pada Pemilu serentak 2019 terkhusus sengketa Pilpres ditangani dan diputus hanya dalam waktu kurang dari 14 hari kerja. Proses penyelesaian sengketa Pilpres dari pemeriksaan persidangan sampai dengan sidang pengucapan putusan dilakukan seharian penuh atau dapat dikatakan sidang peradilan yang “non-stop”. Bahkan, MURI memberikan penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “Sidang Peradilan Nonstop Terlama” yang berlangsung selama 19 jam 52 menit dan terdiri dari agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pemohon dalam gugatan hasil PPHU Presiden dan Wakil Presiden 2019.⁴²

Namun, secara tersirat ini menandakan bahwa beban waktu persidangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu itu sangat padat. Kepadatan itu adalah dampak dari terbatasnya waktu yang sangat sedikit bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilu. Bisa dibayangkan tingkat kepadatan ini akan terjadi juga pada Pemilu serentak tahun 2024 yang di mana jeda Pemilu serentak nasional dengan lokal itu sangat sedikit.

Dengan jeda yang sedikit itu, dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi nantinya akan kelelahan setelah menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu serentak Nasional kemudian langsung bersiap menghadapi banyaknya potensi sengketa yang masuk pada Pilkada serentak. Karena

⁴² Mahkamah Konstitusi, “MURI Anugerahkan 3 Rekor Dunia Kepada MK,” accessed October 17, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15757&menu=2>.

nantinya jumlah daerah penyelenggara Pilkada akan bertambah dari 270 pada Pilkada serentak 2020 menjadi 551 pada Pilkada serentak 2024. Jika setengahnya saja terjadi permohonan sengketa, maka akan terjadi kenaikan hampir dua kali lipat dari permohonan sengketa yang masuk pada Pilkada serentak 2020. Sementara Mahkamah Konstitusi hanya diberi waktu selama 45 hari kerja dalam menyelesaikan dan memutus sengketa hasil Pilkada serentak. Artinya, Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan 1 permohonan sengketa yang masuk kurang dari 2 jam. Hal ini sungguh menjadi beban waktu bagi Mahkamah Konstitusi yang menjadi *the final intrepeter of constitution* di mana putusannya bersifat final dan binding yang mengharuskannya memutus dengan seadil-adilnya. Namun, dengan jangka waktu yang sangat singkat dalam menyelesaikan sengketa hasil baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan tidak dapat mengakomodir apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan dipilihnya model Pemilu serentak untuk 2024, memberikan beban perkara yang cukup banyak ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Setelah Pasal 157 ayat (1) dan (3) dinilai inkonstitusional pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, maka segala perkara yang terkait dengan Pemilu serentak semuanya akan dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi. Beban perkara ini berhubungan dengan beban SDM yang ada di Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus sengketa baik hasil Pilpres, Pileg, dan terkhusus Pilkada. Jika sengketa yang masuk pada Pemilu serentak 2019 khususnya Pileg yaitu 341 perkara dan Pilkada serentak 2020 yaitu 158 perkara, maka akan mencapai angka 499 sengketa, dengan jeda penyelenggaraan keduanya kurang lebih 17 bulan. Artinya, setelah menyelesaikan dan memutus sengketa Pileg, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu kurang lebih 17 bulan mempersiapkan diri untuk menangani sengketa Pilkada. Tetapi nanti pada Pemilu serentak 2024, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki waktu kurang lebih 7-8 bulan

untuk mempersiapkan diri menangani dan memutus kemungkinan banyaknya potensi sengketa Pilkada yang masuk.

Sementara itu pada tahun 2024, jika berandai-andai jumlah sengketa Pileg yang masuk sama dengan tahun 2019 dan sengketa Pilkada yang masuk setengah saja dari jumlah seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada, maka Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan dan memutus sengketa Pileg berjumlah 341 kemudian jeda 7-8 bulan akan menyelesaikan dan memutus sengketa Pilkada berjumlah 270. Dengan banyaknya jumlah sengketa yang berpotensi masuk, rasanya 9 Hakim Mahkamah Konstitusi akan memiliki beban yang sangat berat bila menyidangkan semuanya dengan jeda waktu yang terkesan singkat.

Beban-beban yang kemungkinan akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada pergelaran Pemilu serentak tahun 2024, dapat diminimalisir dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang baru mengenai penanganan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu serentak untuk tahun 2024. Mahkamah Konstitusi bisa mengkaji lebih lanjut mengenai penambahan batas waktu penanganan dan penyelesaian sengketa baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Diharapkan dengan ditambahnya batas waktu ini, Mahkamah Konstitusi akan memiliki ruang waktu yang lebih panjang dalam menangani sampai memutus sengketa hasil Pemilu sehingga tidak ada lagi kesan terburu-buru dan konsep *speedy trial* tetap berjalan. Selain ditambahkannya batas waktu penanganan sengketa, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk membagi jumlah Hakim untuk menangani sengketa Pilkada. Dengan kemungkinan banyaknya potensi sengketa Pilkada yang masuk, Mahkamah Konstitusi dapat membagi 1 sengketa Pilkada ditangani dan diselesaikan oleh 3 orang Hakim dengan hasil keputusan menggunakan konsep 2:1. Pembagian jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa Pilkada, diharapkan akan menyelesaikan sengketa bukan hanya dengan waktu yang cepat,

tetapi dapat memberikan hasil putusan yang seadil-adilnya bagi pemohon maupun termohon.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dari enam model Pemilu serentak yang direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka model keserentakan yang paling ideal adalah pilihan nomor empat dengan memisahkan Pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Pemilu nasional. Kemudian, beberapa waktu setelahnya Pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Kepala Daerah. Pemisahan ini diharapkan menjadi model Pemilu serentak yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pemilu serentak 2019. Dengan berkurangnya dua surat suara pada Pemilu serentak tingkat Nasional, rakyat dapat memilih dengan lebih teliti calon wakil rakyat dan pemimpinnya berdasarkan pengamatannya sendiri bukan “asal coblos”. Dari sisi penyelenggara Pemilu, pemisahan ini menjadi solusi agar peristiwa kelam pada Pemilu serentak 2019 seperti banyaknya petugas KPPS yang meninggal tidak terulang kembali. Dengan jeda waktu antara Pemilu serentak tingkat Nasional dengan lokal membuat para petugas KPPS bisa beristirahat dan mempersiapkan dirinya untuk kembali menjadi petugas KPPS kembali pada Pemilu serentak tingkat lokal.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan dan memutus sengketa PPHU maupun Pilkada sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penyelesaian sengketa PPHU maupun Pilkada di Mahkamah Konstitusi, menggunakan mekanisme *speedy trial* atau peradilan cepat yang mempunyai batasan waktu dalam penyelesaiannya. Beban waktu ini juga berhubungan dengan beban perkara dan beban SDM di Mahkamah Konstitusi. Beban waktu dalam menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilu serentak itu dikarenakan beban perkara yang masuk sangat banyak sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan dan memutus sengketa dengan tempo waktu yang sangat cepat. Mahkamah

Konstitusi akan memikul beban yang berat untuk menangani dan memutus sengketa Pemilu serentak, karena banyaknya beban perkara dan durasi waktu yang sangat cepat dituntut untuk memberikan putusan yang adil bagi pemohon maupun termohon. Oleh karenanya, untuk meminimalisir kemungkinan beban-beban yang masuk, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan mengenai penambahan batas waktu penanganan sengketa baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Selain itu, perlu juga diatur mengenai komposisi Hakim Konstitusi yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam memutus sengketa hasil Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Mukhti Fajar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Amiruddin, and Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muda, Iskandar. *PERKEMBANGAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI: Cara, Praktik, Upaya-Upaya Perkembangan Dan Prospeknya Di Masa Mendatang, Beserta Pendapat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi*. Surakarta: CV. KEKATA GROUP, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *PENELITIAN HUKUM*. Revisi. Jakarta: KENCANA, 2005.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardianof the Constitution." *Konstitusi* 16, no. 04 (2019).
- Amir, Makmur. "Makna Pemilu/Pilkada Demokratis Dan Efisien Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (2016): 141–47. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.336>.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah*:

- Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31.
<https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Amsari, Feri, and Haykal. “DESAIN PEMILU SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Bawaslu DKI* 1, no. 1 (2016): 119–38.
- Asmarudin, Imam, and Imawan Sugiharto. *MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaraanya)*. Bulakamba, Brebes: DIYA MEDIA GROUP, 2020.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.
- Hsb, Ali Marwan. “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013.” *Legislasi Indonesia* 2013, no. 97 (2018): 227–34.
- Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015): 179.
<http://files/1956/Hutapea - 2015 - DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.pdf>.
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1–8.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. “EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019 DAN UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL.” *Desember 2019*. 2019.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>.
- Susanto, Andrie. "Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps)." *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Triono. "Menakar Efektifitas Pemilu Serentak" 2, no. 2 (2019): 156–64.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

———. Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2013 (2013).

———. Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 (2019).

———. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 (2022).

4. Media Online

DPR. "Pemungutan Suara Pemilu Disepakati 14 Februari 2024." Accessed September 30, 2022.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37180/t/Pemungutan+Suara+Pemilu+Disepakati+14+Februari+2024>.

Kompas.com. "Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit." Accessed October 17, 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit>.

Konstitusi, Mahkamah. "MURI Anugerahkan 3 Rekor Dunia Kepada MK." Accessed October 17, 2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15757&menu=2>.

KPU. "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022." Accessed September 1, 2022. <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-526454315277253344253344>.

- Mahkamah Konstitusi. “Daftar Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.” Accessed September 21, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=7>.
- . “Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020.” Accessed September 21, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>.
- . “Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.” Accessed September 21, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=5>.
- . “Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Pilkada Serentak 2020.” Accessed September 21, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=6>.
- Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet. “Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia.” Accessed September 30, 2022. <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>.